



PUTUSAN
Nomor / Pid.Sus-Anak/ / PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK ;
Tempat Lahir : Teras Terunjam;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun / 05 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tarutung, Kecamatan Teras Terunjam
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan
Nomor / /VII/Res 1.8/ /RESKRIM;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, SH., Advokat/ Penasihat
Hukum pada Lembaga Bhakti Alumni UNIB pada Posbakum Pengadilan Negeri
Mukomuko berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor /Pid.Sus-Anak/ / PN
Mkm tanggal ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan dihadiri orang tua/wali;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor /Pid.Sus-Anak/
/PN Mkm tanggal tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm. tanggal
tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ANAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tandan buah sawit seberat sekitar 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) yang sudah di rubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000.- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada PT Agromuko, Mukomuko Estate;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra grandong tanpa plat nomor , tanpa kap body.
 - 1 (satu) Keranjang / obrok.Dikembalikan kepada Anak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, mohon keringanan hukuman karena Anak masih memiliki masa depan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak ANAK bersama-sama dengan Susanto (DPO), Samito (DPO), pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Divisi 3 PT Blok P 01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 18.10 WIB, Anak yang sedang duduk nongkrong pinggir jalan Desa Teras Terunjam kabupaten Mukomuko di hampiri oleh Susanto (DPO), Samito (DPO) dengan mengatakan kepada anak " Manen Yok " kemudian langsung Anak jawab " Ayok " selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susanto (DPO) Samito (DPO) berbocengan dengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susanto (DPO), kemudia Anak bersama-sama dengan Susanto (DPO), Samito (DPO), langsung menuju ke Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam, sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah Susanto (DPO) sementara Anak dan Samito (DPO) bertugas sebagai yang menggangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen oleh Susanto (DPO), untuk diletakkan di dalam siring /parit dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak menggangkut lagi tandan buah sawit (tbs) tersebut ke jalan poros dengan tujuan agar lebih mudah diangkut untuk dijual. Setelah Anak menggangkut tandan buah sawit (tbs) tersebut di jalan poros untuk selanjutnya yang kedua kali Anak menggangkut lagi tbs dari siring pertama, tidak beberapa lama pada saat mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak di ketehui oleh pihak PT.Agro Muko selanjutnya Anak diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kedua teman anak tersebut melarikan diri. Sementara berdasarkan pemeriksaan Anak di kepolisian anak mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT.Agro Muko sudah lebih dari satu kali sementara untuk sekarang Anak baru di amankan.

Bahwa perbuatan Anak mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT.Agromuko adalah tanpa seijin dari PT.Agromuko sebanyak kurang lebih 1.400 kg (Seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang rencananya Anak akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata untuk anak dan Susanto (DPO), Samito (DPO) dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Adi Wijaya Bin Repelita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja/ karyawan PT Agromuko sebagai Asisten Lapangan Divisi 3 PT Agromuko;
- Bahwa Pihak Anak dan pihak PT Agromuko tidak pernah melakukan upaya perdamaian dan pihak dari anak Anak juga tidak pernah datang atau menemui perwakilan dari pihak PT Agromuko untuk membicarakan masalah perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan Ayah anak untuk membicarakan perdamaian oleh ibu Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mukomuko, dikarenakan Saksi tidak bisa mengambil keputusan maka Saksi menelpon atasan Saksi dan atasan Saksi memberikan arahan agar perkara ini tetap dilanjutkan sampai ke Persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan tanpa ijin TBS (tandan buah sawit) di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dikarenakan pada saat kejadian Saksi sudah pulang ke Mess PT Agromuko yang berada di Kecamatan Air Dikit, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 Saksi mendapat telpon dari saudara Ahmad bahwa di Divisi 03 telah terjadi pengambilan TBS tanpa ijin, pelaku dan barang bukti sudah diamankan, mendapat laporan tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian kepada atasan Saksi yaitu Asisten Kepala dan Saksi langsung diperintahkan menuju lokasi kejadian;
- Bahwa TBS yang diambil oleh Anak sebanyak kurang lebih 130 Janjang atau Tandan dan berat TBS lebih kurang 10 sampai dengan 11 Kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 17.00 Wib setelah mendapatkan telpon dari saudara Ahmad selaku Komandan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regu Satpam dan Saksi sampai di lokasi kejadian sekitar setelah magrib perkiraan pukul 18.30 Wib;

- Bahwa pada saat diamankan anak hanya sendiri berserta barang bukti dan dari pengakuan Anak, Anak mengambil TBS bersama kedua temannya yaitu Susanto dan Samito;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ahmad Jul'arto Bin Anto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komandan Regu kemanan;
- Bahwa sawit yang diambil anak adalah TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;
- Bahwa sawit PT Agromuko sering hilang, khususnya di tempat kejadian dan lebih kurang 9 bulan Saksi bekerja di PT Agromuko sudah 2 kali menangkap orang yang mengambil TBS tanpa ijin;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung kejadian dikarenakan pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi karena Saksi sedang berada di Divisi 05;
- Bahwa jarak antara divisi 05 dengan Divisi 03 lebih kurang perjalanan 30 menit mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tim Saksi yaitu Saksi slamet dengan cara di telpon, kemudian Saksi laporkan kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm



Saksi Rino dan Saksi juga melaporkan kejadian kepada security Manager dan kejadian tersebut lebih kurang pukul 18.30 Wib dan sudah gelap;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Slamet Marjono Bin Suyud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Agromuko;
- Bahwa sawit yang diambil anak adalah TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;
- Bahwa Saksi adalah orang pertama yang mengetahui Anak mengambil TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi sedang berpatroli keliling ke perbatasan kebun PT Agromuko dengan kebun masyarakat dengan mengendarai sepeda motor yang selama ini sering terjadi pengambilan TBS tanpa ijin;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah sampai di Divisi 03 Blok p1 Mukomuko Estate Saksi melihat ada 2 tumpukan buah sawit didalam parit yang berbatas antara kebun PT Agromuko dan kebun masyarakat, kemudian Saksi melakukan pemotretan dan melaporkan kepada Danru (Komandan Regu) Saksi yaitu Saksi Ahmad tapi telpon Saksi tidak diangkat secara berulang ulang karena sinyal jelek di lokasi kejadian, lalu Saksi telpon rekan Saksi yaitu Saksi Virgo dan Saksi Hendra untuk cepat datang kelokasi membantu Saksi;
- Bahwa sekitar 15 menit berselang datanglah Saksi Virgo dan Saksi Hendra, setelah kami bertiga berada dilokasi tidak lama kemudian



datanglah Anak dengan mengendarai sepeda motor grandong tanpa lampu lewat didepan kami dan sengaja kami biarkan terlebih dahulu, kemudian jarak 100 meter dari kami motor yang dikendarai anak mati, 5 menit kemudian motor menyala lagi dan Anak lewat lagi depan kami dengan sepeda motor dan keranjang sudah terisi TBS, tidak lama kami tunggu Anak tersebut datang lagi dengan keranjang kosong, kemudian sengaja kami biarkan dulu lewat, setelah kami biarkan, kami mengendap-endap mendekati Anak, dan saat anak sedang memuat TBS ke keranjang motor saat itulah Anak kami sergap;

- Bahwa TBS yang bisa dimasukkan kedalam keranjang motor yang dipakai anak adalah sekitar 10 Janjang atau Tandan;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi Hendra Dwi Saputra Bin Dedi Sumarlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Agromuko;
- Bahwa sawit yang diambil anak adalah TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;
- Bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 06 Agustus 2021 sore hari menjelang magrib Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Virgo mendapat telpon dari Saksi Slamet untuk cepat datang kelokasi kejadian di Divisi 03 yang rawan terjadi pengambilan TBS tanpa ijin, sekitar 15 menit berselang sampailah Saksi bersama Saksi Virgo kelokasi, setelah kami bertiga berada dilokasi tidak lama kemudian



datanglah Anak dengan mengendarai sepeda motor grandong tanpa lampu lewat didepan kami dan sengaja kami biarkan terlebih dahulu, kemudian jarak 100 meter dari kami motor yang dikendarai anak mati, 5 menit kemudian motor menyala lagi dan Anak lewat lagi depan kami dengan sepeda motor dan keranjang sudah terisi TBS, tidak lama kami tunggu Anak tersebut datang lagi dengan keranjang kosong, kemudian sengaja kami biarkan dulu lewat, setelah kami biarkan, kami mengendap-endap mendekati Anak, dan saat anak sedang memuat TBS ke keranjang motor saat itulah Anak kami sergap;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak pada saat sudah kami bawa ke kantor security, Anak menyampaikan ada 2 rekannya lagi yang ikut dan mereka kabur yaitu Susanto dan Sumito;
- Bahwa terdapat 130 Janjang atau TBS yang ditemukan pada saat kejadian dan Saksi sempat menghitung jumlah TBS tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi Virgo Junardi Bin Zainal Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Agromuko;
- Bahwa sawit yang diambil anak adalah TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;
- Bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 06 Agustus 2021 sore hari menjelang magrib Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Hendra mendapat telpon dari Saksi Slamet untuk cepat datang kelokasi



kejadian di Divisi 03 yang rawan terjadi pengambilan TBS tanpa ijin, sekitar 15 menit berselang sampailah Saksi bersama Saksi Hendra kelokasi, setelah kami bertiga berada dilokasi tidak lama kemudian datanglah Anak dengan mengendarai sepeda motor grandong tanpa lampu lewat didepan kami dan sengaja kami biarkan terlebih dahulu, kemudian jarak 100 meter dari kami motor yang dikendarai anak mati, 5 menit kemudian motor menyala lagi dan Anak lewat lagi depan kami dengan sepeda motor dan keranjang sudah terisi TBS, tidak lama kami tunggu Anak tersebut datang lagi dengan keranjang kosong, kemudian sengaja kami biarkan dulu lewat, setelah kami biarkan, kami mengendap-endap mendekati Anak, dan saat anak sedang memuat TBS ke keranjang motor saat itulah Anak kami sergap;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak pada saat sudah kami bawa ke kantor security, Anak menyampaikan ada 2 rekannya lagi yang ikut dan mereka kabur yaitu Susanto dan Sumito;
- Bahwa terdapat 130 Janjang atau TBS yang ditemukan pada saat kejadian dan Saksi sempat menghitung jumlah TBS tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil TBS milik PT Agromuko tanpa ijin;
- Bahwa Anak mengambil TBS PT Agromuko tanpa ijin bersama dengan teman Anak yaitu Susanto dan Sumito;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sore hari, Anak sedang duduk nongkrong pinggir jalan Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko di hampiri oleh Susanto dan Samito dengan mengatakan kepada Anak " Manen Yok " kemudian langsung Anak jawab " Ayok ";
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susanto dan Samito berbocengan dengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susanto, kemudian kami bertiga langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam;

- Bahwa sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah Susanto sementara Anak dan Samito bertugas sebagai yang mengangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen oleh Susanto untuk diletakkan di dalam siring/parit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Anak mengangkut lagi tandan buah sawit tersebut ke jalan poros dengan tujuan agar lebih mudah diangkut untuk dijual. Setelah Anak mengangkut tandan buah sawit tersebut di jalan poros untuk selanjutnya yang kedua kali Anak mengangkut lagi TBS dari siring pertama, tidak beberapa lama pada saat mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak di ketehui oleh pihak PT Agromuko selanjutnya Anak diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kedua teman Anak tersebut melarikan diri;
- Bahwa motor yang Anak gunakan untuk mengambil TBS adalah motor Paman Anak;
- Bahwa Anak tidak pamit meminjam motor Paman, karena sudah sering meminjam motor tanpa Pamit, dan Paman Anak tidak marah;
- Bahwa Paman Anak tidak mengetahui motor tersebut Anak gunakan untuk mengambil TBS milik PT Agromuko tanpa ijin;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa TBS tersebut belum sempat di jual;
- Bahwa sepengetahuan Anak TBS yang Anak ambil ada 130 Janjang atau TBS karena Anak ikut menghitung jumlahnya saat TBS di panen oleh Susanto;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali mengambil TBS di PT Agromuko tanpa ijin;
- Bahwa pertama kali mengambil TBS sekitar 1 bulan sebelum kejadian yang kedua, dan Anak mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dimana keberadaan Susanto dan Samito, dan Susanto tidak sekolah lagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan anak mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Anak masih sanggup mendidik Anak namun keluarga Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Anak untuk memberi putusan pada Anak;
- Bahwa Anak masih berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Ibu Anak meminta Anak dikembalikan kepada keluarga;
- Bahwa Orang Tua Anak akan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari petugas Balai Pemasarakatan/ BAPAS Bengkulu yang pada pokoknya menerangkan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien yang bernama ANAK terbukti bersalah maka klien dapat diberi pidana pokok berupa "Pidana dengan syarat berupa Pengawasan" sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 3 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan klien anak sehingga klien anak mempunyai wawasan agama yang kuat dan dapat menimbang baik atau buruk dari suatu tindakan;
2. Klien anak sudah mengakui dan menyesali tindak pidana yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana apapun;
3. Klien anak masih berstatus sebagai pelajar di SMPN Mukomuko dan masih duduk di bangku kelas SMP;



4. Berdasarkan analisis yuridis, psikologis dan sosiologis, pidana penjara terhadap anak sebaiknya hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
5. Klien anak masih berusia sangat muda yaitu 16 tahun sehingga mental klien masih labil dan membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang ketat;
6. Klien baru yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana yang dituduhkan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
7. Pihak keluarga sanggup mengurus, mendidik dan mengarahkan klien, serta berjanji akan lebih ketat dalam mengawasi klien.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tandan buah sawit (TBS) seberat kurang lebih 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) yang sudah dirubah bentuk menjadi Uang senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra grandong tanpa Plat nomor, tanpa kap body
- 1 (satu) keranjang/ obrok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Divisi 03 Blok P1 Mukomuko Estate PT Agromuko oleh Satpam PT Agromuko yaitu Saksi Slamet, Saksi Hendra dan Saksi Virgo sehubungan dengan pengambilan TBS milik PT agromuko tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sore hari, Anak sedang duduk nongkrong pinggir jalan Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko di hampiri oleh Susanto dan Samito dengan mengatakan kepada Anak " Manen Yok " kemudian langsung Anak jawab " Ayok ";
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susanto dan Samito berbocengan dengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susanto, kemudian langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam;

- Bahwa sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah Susanto sementara Anak dan Samito bertugas sebagai yang mengangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen oleh Susanto untuk diletakkan di dalam siring/parit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Anak mengangkut lagi tandan buah sawit tersebut ke jalan poros dengan tujuan agar lebih mudah diangkut untuk dijual. Setelah Anak mengangkut tandan buah sawit tersebut di jalan poros/ parit yang berbatas antara kebun PT Agromuko dan kebun masyarakat untuk selanjutnya yang kedua kali Anak mengangkut lagi TBS dari siring pertama;
- Bahwa tidak beberapa lama pada saat mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak di ketahui oleh pihak PT Agromuko selanjutnya Anak diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kedua teman Anak tersebut melarikan diri;
- Bahwa motor yang Anak gunakan untuk mengambil TBS adalah motor Paman Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa TBS tersebut belum sempat di jual;
- Bahwa sepengetahuan Anak TBS yang Anak ambil ada 130 Janjang atau TBS karena Anak ikut menghitung jumlahnya saat TBS di panen oleh Susanto;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali mengambil TBS di PT Agromuko tanpa ijin;
- Bahwa pertama kali mengambil TBS sekitar 1 bulan sebelum kejadian yang kedua, dan Anak mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dimana keberadaan Susanto dan Samito, dan Susanto tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa“ ;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih“;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Anak telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Anaklah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Anak yang bernama ANAK, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Anak berhadapan dengan hukum;



Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis diatas Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut berkehendak untuk melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Divisi 03 Blok P1 Mukomuko Estate PT Agromuko Anak ditangkap oleh Satpam PT Agromuko yaitu Saksi Slamet, Saksi Hendra dan Saksi Virgo sehubungan dengan pengambilan TBS milik PT Agromuko tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sore hari, Anak sedang duduk nongkrong pinggir jalan Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko di hampiri oleh Susanto dan Samito dengan mengatakan kepada Anak “ Manen Yok ” kemudian langsung Anak jawab “ Ayok “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susanto dan Samito berbocengan dengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susanto, kemudian langsung menuju ke Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam dan sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah Susanto sementara Anak dan Samito bertugas sebagai yang mengangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen oleh Susanto untuk diletakkan di dalam siring/parit dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengangkut lagi tandan buah sawit tersebut ke jalan poros dengan tujuan agar lebih mudah diangkut untuk dijual. Setelah Anak mengangkut tandan buah sawit tersebut di jalan poros/ parit

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbatas antara kebun PT Agromuko dan kebun masyarakat untuk selanjutnya yang kedua kali Anak mengangkut lagi TBS dari siring pertama, kemudian tidak beberapa lama pada saat mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak di ketahui oleh pihak PT Agromuko selanjutnya Anak diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kedua teman Anak tersebut melarikan diri;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS milik PT Agromuko;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Anak TBS yang Anak ambil ada 130 Janjang atau TBS karena Anak ikut menghitung jumlahnya saat TBS di panen oleh Susanto dan TBS tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat Anak, namun untuk menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi Anak agar dikemudian hari Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat dan dengan dihadapkannya Anak dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Anak dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak, patut Anak diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- Tandan buah sawit (TBS) seberat kurang lebih 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) yang sudah dirubah bentuk menjadi Uang senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari PT Agromuko Divisi 03 dan merupakan milik yang sah dari PT Agromuko Divisi 03 dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT Agromuko Divisi 03;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra grandong tanpa Plat nomor, tanpa kap body
- 1 (satu) keranjang/ obrok;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana percobaan berdasarkan Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari atas perintah hakim dalam putusannya Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir dengan syarat umum Anak tidak akan melakukan tindak pidana tersebut selama masa percobaan dan syarat khusus Anak tidak melakukan tindak pidana lain selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandan buah sawit (TBS) seberat kurang lebih 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) yang sudah dirubah bentuk menjadi Uang senilai Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT Agromuko Divisi 03;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra grandong tanpa Plat nomor, tanpa kap body
- 1 (satu) keranjang/ obrok;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yeyen Kurniadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/walinya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeyen Kurniadi, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.